

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PASAR SELASA PANAM PEKANBARU

A. Sejarah Singkat Pasar Selasa Panam Pekanbaru

Pasar Selasa Panam merupakan salah satu pasar yang berada di Kecamatan Tampan kota pekanbaru, pasar ini berdiri sejak tahun 1998 yang terletak di jalan HR.Soebrantas/Pekanbaru–Bangkinang yang masuk dalam wilayah Kelurahan Tuah Karya. Kalau di lihat dari letak posisinya Pasar Selasa Panam berada pada posisi yang sangat strategis yaitu berada di perbatasan Kota Pekanbaru dengan Kota Kampar dan dekat juga dengan pusat perbelanjaan modern (GIANT).

Pasar Selasa Panam Pekanbaru sebelum menjadi salah satu pasar tradisional di kota pekanbaru pada awalnya hanyalah berupa pasar lingkungan kecamatan dengan sarana prasarana seadanya, yaitu berupa kios-kios, los dan kaki lima, untuk menampung dan memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya dan berada dibawah wewenang Kecamatan Tampan. Namun seiring dengan berkembangnya kota Pekanbaru, secara otomatis Pasar Selasa Panam berkembang pula menjadi besar seperti yang ada pada saat sekarang ini. Hal tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin besar pula jumlahnya.¹

Pasar Selasa Panam Pekanbaru awalnya dikenal dengan nama pasar simpang baru karena terletak di kelurahan simpang baru, namun seiring waktu berjalan pasar ini semakin ramai dikunjungi masyarakat, akan tetapi pasar ini lebih ramai di kunjungi pada hari Selasa ketimbang hari-hari biasa lainnya

¹ Nurzani, Kepala UPTD, *Wawancara*, (Pekanbaru: 23 Maret 2015).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga masyarakat menyebutnya atau lebih dikenal dengan Pasar Selasa Panam. pada tahun 2000 terjadi pemekaran kelurahan jadi Pasar Selasa Panam Pekanbaru di ambil alih oleh kelurahan Tuah Karya Karen Pasar Selasa Tersebut Terletak di kelurahan Tuah Karya hingga saat ini.²

Pasar Selasa Panam Pekanbaru didirikan diatas tanah milik Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Pada saat sekarang ini Pasar Selasa Panam memiliki 66 kios, 98 los dan 100 pedagang kaki lima yang menjual berbagai macam kebutuhan masyarakat seperti, pakaian, sepatu, barang harian, sayuran, ikan dan sebagainya.³

Pasar Selasa Panam Pekanbaru merupakan salah satu pasar yang ada di Kota Pekanbaru, selain pasar Simpang Baru, Kota Pekanbaru memiliki Sembilan pasar besar dan berkembang sebagai pusat perbelanjaan masyarakat. Kesembilan pasar tersebut terletak secara terpisah sesuai dengan kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.

TABEL II.1
Pasar Pemerintahan Kota Pekanbaru yang Dikelola oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru

No	Nama Pasar	Alamat
1	Pasar Jl. H. Agussalim	Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota
2	Pasar Cik Puan	Jalan Tuanku Tambusai Kecamatan Sukajadi
3	Pasar Labuh Baru	Jalan Durian Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki
4	Pasar Rumbai	Jalan Sekolah, Kecamatan Rumbai Pesisir
5	Pasar Selasa Panam/ Pasar Simpang Baru	Jalan H.R. Soebrantas Kecamatan Tampan
6	Pasar Lima Puluh	Jalan Sultan Syarif Kasim, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh

Sumber: Dinas Pasar Kota Pekanbaru

² Ibid

³ Ibid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara Geografis, Pasar Selasa Panam Pekanbaru terletak dan berbatasan dengan tiga perbatasan yang berbeda yaitu:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan HR. Soebrantas-panam
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Budi Daya
3. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Ikhlas




Gambar II.1 Peta Lokasi

B. Struktur Organisasi

Sebagai pengelola pasar, kepala UPTD mempunyai tugas mengawasi dan mengkoordinir pelaksanaan retribusi pasar dalam wilayah wewenangnya. Selanjutnya menyampaikan laporan prodik tentang pemasukan keuangan dan bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan dan keindahan pasar.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INI PELAKSANAAN TEKNIS DINAS PASAR SIMPANG BARU



GAMBAR II.2

Sumber: Kantor UPTD Pasar Selasa Panam Pekanbaru, 2015

Untuk kepengurusan UPTD Pasar Selasa Panam Pekanbaru adalah sebagai berikut:⁴

1. KEPALA DINAS PASAR
Sadri, S.Sos
2. KEPALA UPTD SIMP. BARU
Nurzani
3. KASUBAG TU UPTD
Gumsah. P

⁴ Gumsah, Kasubag TU UPTD, *Wawancara*, (Pekanbaru: 23 Maret 2015).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. JURU TAGIH
YENDRI DONI
5. STAF ADMINISTRASI
-
6. SATPAM
-

Tugas masing-masing kepengurusan organisasi pasar: ⁵

1. Kepala UPTD mempunyai fungsi untuk mengawasi dan mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar dalam wilayah wewenangya dan menyampaikan laporan priode tentang pemasukan keuangan serta tanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan keindahan pasar,
2. Kepala Sub bagian Tata Usaha, mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan ketata usahaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidangnya.
3. Juru Tagih mempunyai tugas menagih atau memungut uang sampah, keamanan dan ketertiban serta keuangan lainnya yang menyangkut kegiatan pasar
4. Staf Administrasi
5. Satpam mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan pasar.

Sesuai dengan fungsinya yaitu bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan keindahan pasar, maka kantor UPTD tidak berada dalam lingkup pasar melainkan berada di tengah-tengah Pasar. Begitu pula yang ada di Pasar Selasa Panam Pekanbaru, Kantor UPTD terletak ditengah-tengah

⁵ GUMSAH, Kasubag TU, *Wawancara* (Pekanbaru, 23 Maret 2015)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasar Selasa Panam itu sendiri. Selain letaknya yang strategis juga dimaksudkan untuk memenuhi dan memantau keadaan disekeliling pasar.

C. Sistem Pengelolaan Pasar Selasa Panam Pekanbaru

Sistem pengelolaan pasar yang ada di Kota Pekanbaru pada umumnya dikelola langsung oleh dinas pasar dimulai sejak adanya Dinas Pasar Tingkat II Pekanbaru, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota KDH Tingkat II Pekanbaru No. SK. 130.30/HOT-35/1982 tanggal 13 September 1982. Akan tetapi sejak peraturan Daerah (PERDA) No. 15 tahun 1983 tanggal 12 November 1983 Pasar Selasa Panam Pekanbaru dikelola langsung oleh Dinas Pasar.⁶

Pada saat sekarang ini pengelolaan Pasar Selasa Panam Pekanbaru mengacu pada peraturan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Pekanbaru. Adapun peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Wali Kota Pekanbaru diantaranya ialah:⁷

1. Peraturan Daerah (PERDA) No. 04 Tahun 2000, tentang Retribusi Kebersihan.
2. Peraturan Daerah (PERDA) No. 06 Tahun 2000, Tentang Retribusi Pasar.
3. Peraturan Daerah (PERDA) No. 05 Tahun 2001, Tentang Ketertiban Umum.
4. Peraturan Daerah (PERDA) No. 11 Tahun 2001, Tentang K-5.

⁶ *Ibid*

⁷Peraturan Walikota Pekanbaru, *Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas-dinas dilingkungan PEMKO Pekanbaru*. No. 17, 2008. hal. 38



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai kepemilikan tempat berdagang baik Kios atau Los yang ditempati oleh pedagang yang ada di Pasar Selasa Panam Pekanbaru, sistem pengelolaannya adalah sebagai berikut:⁸

1. Kios/Los dibangun oleh pedagang dengan dana swadaya setelah mendapat persetujuan dari Pemerintahan Daerah Tingkat II Pekanbaru.
2. Pembangunan Kios/Los dikoordinir oleh Developer dengan pertimbangan.
 - a. Agar terciptanya keseragaman bentuk bangunan.
 - b. Mempermudah bagi pedagang yang kurang mampu yaitu membayar dengan cicilan.
 - c. Mempermudah koordinasi pengurus Administrasi.
3. Sebagai konfensasi, kepada para pedagang diberikan hak prioritas pengelolaan selama 5 (lima) tahun.
4. Setelah batas waktu tersebut Kios/Los dikembalikan ke Pemerintah Daerah dan status Pedagang menjadi penyewa.
5. Kios/Los yang berada dibawah Puskopol (dibelakang Kantor Polisi) tanahnya merupakan tanah milik Puskopol dan sepenuhnya dikelola oleh Puskopol.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Pasar Selasa Panam Pekanbaru yaitu ibu Nurzani menyatakan bahwa Pasar Selasa Panam dikelola oleh dua pengelola. Yaitu Bapak Yasman sebagai pengelola pertama kemudian Dinas Pasar Selasa Panam sebagai pengelola kedua.⁹

⁸ Nurzani, Kepala UPTD, *Wawancara*, (Pekanbaru: 23 Maret 2015).

⁹ Nurzani , Kepala UPTD, *Wawancara*, (Pekanbaru: 23 Maret 2015).

D. Sosial Ekonomi

Pasar adalah salah satu tempat bertemunya antara pedagang dan pembeli, sebagai tempat yang mempertemukan antara pedagang dan pembeli, maka pasar menjadi tempat bertemunya atau berkumpulnya sekelompok orang yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa diantaranya yaitu suku melayu, jawa, minang dan batak. Akan tetapi bahasa sehari-hari yang mereka gunakan adalah bahasa minang ini dikarenakan mayoritas masyarakat pedagang di pasar Selasa Panam Pekanbaru bersuku bangsa minang, walau sebenarnya disana juga terdapat suku bangsa lain namun jumlahnya lebih sedikit bila dibandingkan dengan suku minang.¹⁰

Tingkat usaha yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Selasa Panam Pekanbaru berbeda antara pedagang yang satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan modal. Tingkat pendidikan, hobi, kreatifitas, serta pengalaman kerja masing-masing pedagang sesuai dengan keahlian. Sebagian besar dari mereka adalah pedagang tetap yang menempati kios atau los yang ada di Pasar Selasa Panam Pekanbaru.¹¹

Namun ada juga pedagang tidak tetap yang biasa di sebut dengan pedagang kaki lima yaitu mereka yang menempati lorong kios atau los, pinggir jalan, dan tempat parkir. Kebanyakan mereka adalah pedagang yg memiliki keterbatasan modal atau pedagang kelas ekonomi menengah kebawah, sehingga mereka berdagang dengan modal seadanya demi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.¹²

¹⁰ Fitri , Pedagang Sayur, *Wawancara*, (Pekanbaru: 24 Maret 2015)

¹¹ *Ibid.*

¹² Nadir, Pedagang Kaki Lima, *wawancara*,(Pekanbaru: 24 Maret 2015)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Pendidikan dan Kehidupan Beragama

Pendidikan yang pernah diikuti oleh seseorang sangat berpengaruh terhadap penentuan kualitas sumber daya manusia, semakin tinggi pendidikan yang pernah diikuti seseorang maka semakin bagus pula kualitas sumber daya seseorang tersebut. Pendidikan formal maupun non formal akan menjadi dasar bagi usaha yang dilakukan seseorang.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala UPTD Pasar Selasa Panam Pekanbaru, bahwasanya masyarakat pedagang Pasar Selasa Panam Pekanbaru pada umumnya mempunyai pendidikan SMA/Sederajat. Hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

TABEL II.2
Klasifikasi Pendidikan Pedagang Pasar Selasa
Panam pekanbaru

No	Alternative jawaban	Frekuensi
1	Akademi / Perguruan Tinggi	08
2	SLTA / Sederajat	17
3	SLTP /Sederajat	12
4	SD / Sederajat	03
5	Tidak Berpendidikan	0
6	Jumlah	40

Sumber: Ka. UPTD Pasar Selasa Panam Pekanbaru

Dari tabel diatas, dapat kita ketahui bahwa seluruh pedagang yang ada di Pasar Selasa Panam Pekanbaru berpendidikan, sebagian besar diantara mereka berpendidikan tingkat atas. Hal ini terbukti dengan 08 pedagang yang telah mengikuti perkuliahan, sebanyak 17 pedagang yang berpendidikan SLTA/Sederajat, dan 12 pedagang yang berpendidikan SLTP/ Sederajat dan yang berpendidikan SD/Sederajat terdapat 03 pedagang sedang kan yang tidak berpendidikan 0.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki beraneka ragam suku bangsa dan agama. Begitu juga yang ada di kota Pekanbaru terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama. Islam tidak melarang umatnya untuk melakukan perdagangan atau jual beli selagi tidak bertentangan dengan aturan agama Islam.

Pedagang Pasar Selasa Panam Pekanbaru adalah pedagang yang mayoritasnya muslim, ada juga pedagang yang non muslim namun jumlahnya sangat sedikit dibandingkan yang muslim baik dari kalangan pedagang maupun pembeli.¹³

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³ Gumsah Kasubag TU UPTD, *Wawancara* (Pekanbaru: 23 Maret 2015).